



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 08 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- b. bahwa untuk menunjang terwujudnya hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan di Propinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kalimantan Timur;
- f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur ;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur ;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur
- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur.
- j. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Propinsi Kalimantan Timur.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi Kalimantan Timur Samarinda dan mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang berdasarkan kebutuhan;
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi didalam dan diluar Negeri;

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan :
 - a. melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Ketenagalistrikan untuk Pembangunan dan Perekonomian Daerah;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- (2) Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;

- e. agen penjualan tenaga listrik;
 - f. pengelola pasar tenaga listrik;
 - g. pengelola sistem tenaga listrik
- (4) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
- (5) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi jenis usaha :
- a. konsultasi dalam bidang tenaga listrik ;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (6) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
- a. Industri Peralatan Tenaga Listrik ; dan
 - b. Industri Pemanfaat Tenaga Listrik
- (7) Perusahaan Daerah dapat pula menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut diatas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dengan jumlah saham.100.000.(seratus ribu) lembar, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar ;
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penyertaan modal dari :
- b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;

- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur ;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri atas :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, pemasaran dan produksi;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca Perhitungan Laba Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 2

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 12

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitunagn Laba/Rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;

- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan, maka Gubernur memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun Buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Paragraf 3

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Paragraf 4

Pasal 14

Hak Cuti

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua

Badan Pengawas

Pasal 15

Badan Pengawas terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota.
- b. 1 (satu) orang Sekretaris.
- c. 3 (tiga) orang Anggota.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah.
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- d. menerima dan menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 18

- (2) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat.
- (3) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Gubernur diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaianya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai komitmen kuat terhadap pembangunan daerah
 - b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata satu (S1) ;
 - c. diutamakan yang mempunyai pengalaman minimal 5 (lima) tahun;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
 - e. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan profesional yang ditunjuk Gubernur.
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Direksi untuk pertama kalinya diangkat oleh Gubernur dalam suatu keputusan;
- (2) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun sejak tanggal pengangkatannya;
- (3) Direksi dapat menduduki jabatan paling banyak 2(dua) kali masa jabatan di perusahaan daerah, kecuali Direksi diangkat menjadi Direktur Utama;

Paragraf 2

Penghasilan

Pasal 19

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 20

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 21

Selain honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 19 Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

Pengangkatan dan Pemberhentian terhadap :

- a. Direksi.
- b. Badan Pengawas.

- (4) Pengangkatan Direksi untuk masa jabatan yang kedua dan seterusnya dicalonkan dan dipilih oleh RUPS;

Paragraf 2

Pemberhentian Direksi

Pasal 25

Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 26

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 27

- (1) Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan Badan Pengawas sudah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c, d dan e;
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Direksi yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.
 - b. Badan Pengawas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan rekomendasi dan menyampaikannya kepada Gubernur.

- c. Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rekomendasi dari Badan Pengawas harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (3) Untuk kepentingan peradilan Direksi yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Gubernur harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
- (4) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara Direksi, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.
- (5) Apabila Direksi tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Direksi.
- (6) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai Direksi.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d, e dan f diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah

Pasal 29

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 31

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan, Gubernur dapat mengganti Direksi.

Pasal 32

Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat ijin Gubernur.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan Badan Pengawas

Pasal 33

- (1) Badan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat oleh Gubernur dalam suatu keputusan;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independen dan profesional yang ditunjuk Gubernur;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 34

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali maupun seterusnya dicalonkan dan dipilih oleh RUPS, dengan ketentuan :
 - a. mampu mengawasi Perusda sesuai dengan program kerja.
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya.
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Paragraf 2

Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 35

Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. gangguan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 36

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c, d dan e, Gubernur segera melakukan Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Gubernur paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentiannya.
 - b. Gubernur dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima surat keberatan tersebut, sudah harus mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolak keberatan yang bersangkutan.
- (4) Untuk kepentingan peradilan, anggota Badan Pengawas yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya Gubernur harus mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan.
 - (5) Hal-hal yang menyangkut pemberhentian sementara anggota Badan Pengawas, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.
 - (6) Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan Pengawas.
 - (7) Apabila anggota Badan Pengawas tersebut dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara yang bersangkutan segera dicabut dan diangkat kembali sebagai anggota Badan Pengawas.

Paragraf 3

Jasa Produksi

Pasal 37

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan paling banyak 20% dari laba bersih tahun yang bersangkutan setelah di audit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4

Dana Representatif

Pasal 38

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75% dari jumlah penghasilan Direksi dalam satu tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan daerah.

BAB IX

PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi dan badan lainnya yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengelolaan Perusahaan Daerah, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan perusahaan daerah serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Badan Pengawas.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI Rugi

Pasal 40

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang inventaris milik perusahaan daerah, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan khusus yang semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Gubernur, dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat atau pada Badan lain yang ditunjuk oleh Gubernur kecuali jika untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.

- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 41

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 42

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 43

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum permulaan tahun buku, Direksi mengajukan Rencana kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan guna mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Pengajuan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 44

Laporan perhitungan usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah diajukan oleh Direksi kepada Gubernur secara tertulis dan terperinci setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 45

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi diajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi di dalam RUPS.
- (2) Dalam laporan tersebut harus diuraikan penilaian secara rinci terhadap pos-pos neraca tahunan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh RUPS.
- (4) Laporan Keuangan tahunan (neraca, perhitungan Laba/Rugi) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 46

- (1) Penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS pembagian ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dividen untuk Pemegang Saham
 - b. Dana Pembangunan Daerah
 - c. Cadangan Umum
 - d. Cadangan Tujuan
 - e. Dana Kesejahteraan
 - f. Jasa Produksi
- (2) Penetapan besarnya prosentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.

BAB XVI

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur dengan keputusan Gubernur berdasarkan hasil RUPS , sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 48

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwiditornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwiditor disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Di sahkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2002


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA AF

Di undangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Oktober 2002


SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN PROPINSI KALIMANTAN
TIMUR

I. UMUM

Bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk menunjukkan kesejahteraan Umum dan mencerdaskan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Negara dibidang tenaga listrik, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha ketenagalistrikan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 84 menyebutkan bahwa Daerah dapat memiliki Badan Usaha milik Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan tugas yang akan dicapai dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud melalui Peraturan Daerah ini maka Pembentukan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan bagi Daerah dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan Daerah dimaksud.

Titik berat dari semua kegiatan perusahaan harus ditujukan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional umumnya. Oleh sebab itu maka sebagian laba yang diperoleh nantinya diharapkan untuk kepentingan pembangunan daerah,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Penyebutan nomenklatur Direktur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 9 s/d Pasal 50 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10